

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”)
Jakarta, 23 Mei 2025

I. Pengaturan Ruang Rapat

1. Perseroan akan menjalankan metode *first come first served* yang disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat.
2. Dalam hal kapasitas ruang Rapat sudah terpenuhi, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat memasuki ruang Rapat dapat memberikan kuasa menghadiri Rapat, surat suara, serta lembar pertanyaan kepada BAE yang tersedia di meja registrasi.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara langsung diimbau untuk tiba di lokasi Rapat paling lambat tiga puluh menit sebelum Rapat dimulai.

II. Pedoman Umum

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Hak Pemegang Saham dan Kehadiran dalam Rapat :
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 29 April 2025**, sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah baik dengan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun format Surat Kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan.
 - b. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan serta memberikan suara dalam Rapat.
4. Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan serta memberikan suara dalam Rapat.

III. Kuorum Kehadiran Rapat

1. Notaris akan menyatakan jumlah kehadiran Pemegang Saham sebelum dibukanya Rapat yang merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum sehingga tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.

2. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

IV. Pembahasan Mata Acara Rapat

1. Rapat akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia, namun peserta Rapat dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan seluruh peserta Rapat.
2. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat, serta menentukan prosedur Rapat yang belum ditetapkan sebelumnya atau belum diungkapkan dengan memadai di dalam tata tertib ini.
3. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mata acara Rapat (jika diperlukan).

V. Mekanisme Tanya Jawab

1. Pada waktu membicarakan mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud mengajukan Pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan untuk kemudian menyerahkan Formulir Pertanyaan yang dilengkapi dengan nama, saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Formulir Pertanyaan dikumpulkan oleh Petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
4. Untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan 1 (satu) atau 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
5. Semua pertanyaan akan dijawab sesuai dengan urutannya. Apabila diperlukan, Ketua Rapat akan meminta anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
6. Ketua Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat atau sudah ditanyakan sebelumnya.
7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan keputusan Rapat.

VI. Tata Cara Pemungutan Suara

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

3. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
4. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seseorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
5. Perubahan pilihan pada Surat Kuasa tidak dapat dilakukan setelah Rapat dimulai.
6. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Petugas Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Rapat yang memberikan suara tidak setuju dan abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan untuk menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan.
 - b. Suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
 - c. Peserta Rapat yang memberikan suara tidak setuju dan abstain/blanko namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh Notaris, akan dianggap tidak sah.
 - d. Peserta Rapat yang tidak menyerahkan kartu suara akan dianggap setuju.
 - e. Peserta Rapat yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
7. Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara setelah pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat telah selesai dilaksanakan.
8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

VII. Lain-lain

1. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup.
2. Peserta Rapat diminta untuk mengaktifkan mode *silent* pada telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
3. Ketua Rapat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

Demikian Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Jakarta, 23 Mei 2025